

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Keramaian Yang Melibatkan Warga Negara Asing**

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi kota ini dalam dunia kepariwisataan di tanah air. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua di Indonesia setelah Bali. Adapun jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2009 di Kota Yogyakarta berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DIY adalah 2.348.152 orang. Jumlah kunjungan tersebut terbagi atas 1.850.675 (88,84%) wisatawan domestik dan 261.973 (11,16%) wisatawan mancanegara. Berkembangnya pariwisata di Yogyakarta tidak lepas dari beragamnya jenis objek wisata yang ada, keterbukaan masyarakat Yogyakarta, serta peran pemerintah dalam mendukung tumbuhnya industri pariwisata di Kota Yogyakarta.

Sarana dan prasarana akomodasi yang lengkap juga mendukung kegiatan pariwisata di Yogyakarta. Jumlah hotel di Yogyakarta sampai dengan tahun 2012 berjumlah 302 hotel bintang dan 323 hotel non bintang. Kegiatan usaha pendukung pariwisata juga lengkap. Sampai dengan tahun 2012 terdapat 58 Biro perjalanan dan 540 pramuwisata berlisensi, 70.000 industri kerajinan tangan, fasilitas transportasi yang lengkap, tempat penukaran uang (*money changer*), berbagai industri jasa boga serta keamanan khusus wisata yang disebut Bhayangkara Wisata.

Pemerintah Yogyakarta juga aktif dalam mendukung dan mengadakan event-event yang mendukung pariwisata di Yogyakarta antara lain event berskala internasional *Jogja Java Carnival*, Sekaten, Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), dan festival seni *Biennale. Jogja Java Carnival* merupakan event puncak acara HUT Kota Yogyakarta. Pasar Malam Perayaan Sekaten diadakan setiap mulai tanggal 5 bulan Jawa Mulud (Rabiul awal tahun Hijrah) di alun-alun utara Yogyakarta. Festival Kesenian Yogyakarta merupakan event tahunan yang terdiri dari pementasan seni, pameran, dan pasar seni yang berpusat di Benteng Vredenburg. Festival Kesenian Yogyakarta merupakan suatu ajang pameran/lomba seni rupa dua tahunan yang diadakan sejak tahun 1988 di Yogyakarta. Acara ini memamerkan berbagai karya seni lukis, seni patung, dan seni rupa lainnya di berbagai lokasi di Yogyakarta dan sekitarnya.

Khususnya pada tahun 2015 bulan Agustus ini, lebih dari 61 event bakal memeriahkan pariwisata di Yogyakarta. Event tersebut diselenggarakan oleh dinas pariwisata provinsi dan kabupaten/kota, *event organizer*, serta *stakeholder* lainnya. Berbagai event menarik ini tentunya sayang untuk dilewatkan. Mulai dari event seni budaya, MICE (*meeting incentive convention exhibition*), dan lain sebagainya. Di antaranya seperti Pentas Kesenian di Candi Ratu Boko yang diselenggarakan 23 Agustus di Candi Ratu Boko. Selain itu juga bakal digelar Festival Layang-layang tanggal 9 Agustus di Pantai Parangkusumo, Festival Perkusi 20-21 Agustus di Monumen SO 1 Maret dan Candi Prambanan, Pentas Kangen Jogja tanggal 29 Agustus di

Monumen SO 1 Maret, Pentas Teater tanggal 20 Agustus di Societet TBY, Sendratari Ramayana, Pentas Drama Musikal, Festival nJeron Beteng, Nglanggeran Bike, Festival Andong, Jogja Fashion Week, *Jogja Bike Rendezvous*, Operet Petualangan Anak, Parade Gerak dan Lagu, Jogja Travel Mart, *Car Free Day*, Pameran Seni Rupa, Super Glappler Subbmision Challage 2015, Teman 2015 dan lain sebagainya.

Diselenggarakannya berbagai *event* pariwisata tersebut adalah untuk memperkaya destinasi wisata di Yogyakarta. Yogyakarta adalah tujuan wisata yang kaya destinasi, mulai dari *adventure*, wisata alam, pendidikan, seni dan budaya, kuliner, minat khusus, *heritage*, dan lain sebagainya. *Event* merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya tarik Jogja sebagai destinasi wisata. Contoh dari event yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015 adalah *Super Glappler Subbmision Challage 2015* dan *Teman 2015*. *Submission Grappler* adalah seni bela diri yang merupakan perpaduan teknik berbagai seni bela diri lain yang sudah ada sebelumnya seperti Brazilian Jiu-Jitsu, Pancrase, Judo, Jiu-Jitsu, *Freestyle Wrestling* dan Sambo. Di luar negeri olah raga ini sudah terkenal bahkan disebut sebagai seni bela diri yang paling pesat perkembangannya. Turnamennya rutin digelar tiap tahunnya. Di Indonesia Submission Grappler mulai dikembangkan sejak tahun 2005, walaupun belum populer sekali, Submission Grappler disambut antusias khususnya oleh kalangan muda di kota-kota besar tanah air. Bahkan beberapa klub Submission Grapplersudah berdiri, ada yang bernaung di bawah FGI (*Federasi Grappling* Indonesia), ada juga yang berkiprah perseorangan.

Turnamen ini di ikuti oleh klub-klub dari seluruh Indonesia dan terkadang ada peserta dari klub yang merupakan WNA.

Event yang disebut TEMAN adalah, Rapat Teknis Mints di ASEAN, atau disingkat “TEMAN”, didirikan di Jakarta, Indonesia, pada tahun 1983. Event Ini adalah forum untuk pertukaran informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan koin dan produksi medali termasuk, namun tidak terbatas pada, persiapan kosong, desain koin, ukiran, produksi dan kontrol kualitas metode, kemasan dan distribusi sistem, peralatan dan praktek manajemen umum, dalam suasana saling percaya. Sejak itu, TEMAN diadakan setiap 2 tahun, dan anggota TEMAN diputar dalam urutan abjad untuk bertindak sebagai tuan rumah. The TEMAN segel adalah berlian dengan enam takik pada permukaan dilingkari dengan kata-kata “PERTEMUAN TEKNIS MINTS DI ASEAN”. Berlian mengacu pada kekuatan hubungan perusahaan antara permen anggota. Enam takik mewakili enam permen anggota ASEAN mulai 5 November 1989, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sekarang, berlian mengacu pada kekuatan hubungan perusahaan dengan sepuluh takik mewakili sepuluh permen anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja. Kata disingkat “TEMAN” berasal dari kata bahasa Indonesia, yang berarti “FRIENDS”

*Super Glappler Subbmision Challage* 2015 maupun TEMAN merupakan event yang melibatkan orang asing, baik sebagai juri atau peserta. Guna terlaksananya penyelenggaraan event tersebut, maka pihak

penyelenggara (panitia/EO) berkewajiban untuk mengurus izin keramaian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat merupakan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dibantu oleh masyarakat sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Kenyataannya masyarakat justru menjadi faktor yang mengancam tidak tercapainya suatu keadaan yang tertib, tentram dan aman, contohnya dalam hal ini masyarakat sering membuat acara atau kegiatan yang disertai oleh beberapa orang yang menimbulkan keramaian seperti orgen tunggal, pasar malam, konser dan lain lain. Kegiatan kegiatan seperti itulah yang dapat berpotensi mengancam ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Untuk itu diperlukan izin yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan keramaian tersebut. Izin merupakan hal yang membolehkan seseorang atau badan lainnya yang meminta atau ingin melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin.

Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin keramaian yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab

kegiatan sebagai pemohon izin. Adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan atau panitia atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.

Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara ini, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian dalam “keramaian” dan pemberian izin untuk mengadakan suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan aparat Kepolisian agar terciptanya kepercayaan masyarakat yang berada diwilayah tempat dimana “keramaian” itu berlangsung kepada aparat Kepolisian yang mengawasi.

Prosedur dari izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas, mempunyai lampiran persetujuan dari RT/RW/Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mengganggu warga setempat. Izin keramaian seperti seminar, demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan musik dilapangan terbuka, pasar malam, mengadakan hajatan yang memakai badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain. Adapun persyaratan umum izin keramaian adalah:<sup>70</sup>

1. Keramaian dan tontonan yang diselenggarakan tidak memuat untuk menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.

2. Kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan didekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian.

Fungsi dari pembuatan izin keramaian ini guna mencegah adanya pelanggaran pelanggaran hukum yang tidak menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang di lakukan oleh penyelenggara kegiatan dan oleh orang orang atau kelompok yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan teori yang telah di kemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini suatu badan atau wadah yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam penerbitan izin keramaian adalah bagian Intelkam Kepolisian Daerah Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Kasi Yanmin Bagian Intelkam Kepolisian Daerah Yogyakarta bahwa untuk melaksanakan penerbitan izin keramaian oleh Kepolisian Yogyakarta, pemohon dapat pengajukan permohonan pada bagian Intelkam Kepolisian Daerah Yogyakarta dengan hanya mengisi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan tanpa ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon serta penerbitan surat izin keramaiannya akan selesai 2-3 hari setelah pemohon melengkapi

persyaratan yang telah ditentukan dan didaftarkan pada bagian Intelkam.<sup>71</sup> Dalam penerbitan izin keramaian juga pemohon paling lambat mengurus penerbitan surat izin paling lambat 7 hari sebelum kegiatan keramaian dilaksanakan. Adapun kewajiban pemohon yang harus dilengkapi untuk membuat izin keramaian berupa formulir yang berisi:<sup>72</sup>

1. Mengisi kolom nama penanggung jawab

Nama penanggung jawab adalah pemohon izin keramaian selaku penanggung jawab dalam kegiatan keramaian yang akan dilakukan. Penanggung jawab kegiatan ini juga bertanggung jawab penuh apabila adanya pelanggaran hukum yang terjadi dalam kegiatan keramaian tersebut, maka pihak dari penanggung jawab inilah yang akan diberikan sanksi yang berlaku.

2. Mengisi kolom pekerjaan

Pemohon izin keramaian selaku penanggung jawab harus mengisi pekerjaan yang sedang dijalani sesuai dengan keterangan yang sebenar-benarnya untuk keterangan yang lebih jelas dalam biodata pemohon keramaian.

3. Mengisi kolom alamat

Pemohon izin harus mengisi alamat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kartu tanda pengenal pemohon. Agar jika setelah kegiatan

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.



keramaian itu dilaksanakan, terjadi dampak yang tidak diinginkan maka alamat pemohon dapat dilacak oleh pihak yang berwenang.

4. Memberikan surat permohonan dari pihak penyelenggara

Didalam surat tertulis permohonan dari pihak penyelenggara harus terdapat nomor surat, lampiran, perihal yang ditujukan kepada yang terhormat Kapolsek setempat dimana lokasi kegiatan itu akan dilaksanakan, menuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan, mencantumkan hari atau tanggal, waktu, tempat dan nama acara yang akan dilakukan kemudian surat permohonan yang di buat oleh panitia harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang akan melakukan kegiatan tersebut disertai kota dan tanggal dimana surat itu dibuat kemudian diserahkan kepada bagian intelkam kapolsek setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi. Surat ini berguna sebagai persetujuan para panitia kegiatan dalam bekerjasama dan melakukan penerbitan izin keramaian dengan pihak Kepolisian.

5. Surat rekomendasi dari polres setempat

Surat ini akan dikeluarkan oleh polres setempat apabila surat permohonan izin keramaian oleh pihak pemohon telah didaftarkan pada bagian Intelkam polres setempat. Surat rekomendasi ini berisikan surat keputusan dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) atau Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) setempat yang telah menyetujui kegiatan keramaian yang dimohonkan oleh pemohon izin keramaian, sehingga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan

6. Perkiraan intelejen dari Polres setempat

Perkiraan intelejen ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Polres setempat dalam surat rekomendasi Polres. perkiraan intelejen ini akan digunakan untuk dilapangan dimana kegiatan keramaian itu akan dilakukan maka akan disertai beberapa pihak Kepolisian yang akan mengawasi kegiatan keramaian tersebut

7. Surat perintah pengamanan kegiatan

Surat ini dibuat oleh pemohon yang ditujukan kepada Polres setempat untuk disetujui dan diberikan pengamanan dari pihak Kepolisian yang bertugas untuk membantu penanggung jawab kegiatan dalam mengkoordinir kegiatan keramaian tersebut.

8. Izin tempat pelaksanaan kegiatan

Izin ini dibuat oleh pemohon kegiatan keramaian kepada RT atau RW setempat dimana kegiatan keramaian itu akan dilaksanakan. Dengan ini kegiatan keramaian itu telah disetujui oleh masyarakat sekitar wilayah dimana kegiatan keramaian akan dilakukan.

9. Proposal kegiatan

Proposal kegiatan yang dibuat oleh pemohon kegiatan keramaian yang berupa makalah yang berisi latar belakangdibuatnya acara, alasan dibuatnya acara, pihak-pihak yang ikut serta dalam acara tersebut, tujuan acara, sponsor yang ikut serta dan lain-lain secara lengkap dan detail.

10. Photo copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) penanggung jawab acara

Poto kopi kartu tanda pengenal pemohon izin keramaian atau penanggung jawabnya harus disertai untuk dokumen Kepolisian apabila ada pelanggaran yang akan terjadi dalam kegiatan keramaian tersebut maka penanggung jawab acara tersebut akan dicari untuk mempertanggung jawabkan akibat yang dibuat.

#### 11. Surat pengantar dari instansi lain

Surat pengantar jika ada boleh disertakan dalam pendaftaran permohonan guna melengkapi prosedur. Surat dari instansi lain seperti contohnya surat rekomendasi dari sponsor-sponsor dan lembaga-lembaga yang akan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian Intelkam Kepolisian Daerah Yogyakarta, jika semua persyaratan telah dibawa oleh pemohon izin, maka berkas dan formulir penerbitan izin keramaian dapat diserahkan pada loket kasi Intelkam bagian izin keramaian yang selanjutnya akan diproses selama 3 hari dan tidak dipungut biaya apapun.<sup>73</sup> Dari hasil wawancara prosedur pelaksanaan izin keramaian oleh pihak Kepolisian Daerah Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Dasar (Petunjuk Lapangan/pelaksanaan) Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat yang berisi informasi-informasi tentang persyaratan dan penerbitan izin di Indonesia serta prosedur yang dilakukan oleh pihak Intelkam Kepolisian Daerah Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan pedoman penerbitan izin keramaian secara teknis

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.

yang telah ditentukan oleh keputusan Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta yang sudah mencakup aturan yang tetap dari pedoman penerbitan izin keramaian yang berlaku secara umum yaitu:<sup>74</sup>

1. Keramaian dan tontonan yang diseleggarakan tidak memuat unsur menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan).
2. Kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan didekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian.
3. Foto kopi KTP (kartu tanda pengenal) ketua panitia penyelenggara atau penanggung jawab sebanyak satu lembar.
4. Foto kopi KK (kartu keluarga) pemohon atau penanggung jawab sebanyak satu lembar.
5. Nama penyelenggara.
6. Alamat domisili yang jelas.
7. Surat pengantar dari kelurahan, RT/RW atau Polres setempat.
8. Proposal gambaran umum kegiatan jika ada.

Izin keramaian yang melibatkan orang asing juga tidak jauh berbeda, yaitu permohonan tertulis yang ditujukan kepada:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.

1. Kepada Kapolri U.p Kabaintelkam Polri untuk giat yang bersifat Nasional dan Internasional dengan lampiran sebagai berikut;
  - a. jadwal acara.
  - b. daftar susunan panitia penyelenggara.
  - c. daftar susunan pengurus organisasi.
  - d. nama nama peserta / undangan.
  - e. AD/ART organisasi / badan hukum.
  - f. akta pendirian organisasi/ badan hukum.
  - g. Proposal.
  - h. nama nama pembicara dan judul makalah.
  - i. foto copy paspor/visa apabila melibatkan orang asing.
  - j. surat ijin dari pemilik tempat kegiatan.
  - k. rekomendasi dari Kapolda.
  - l. rekomendasi instansi terkait.
2. Kepada Kapolda up.Dir intelkam untuk giat yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. jadwal acara
  - b. daftar susunan panitia penyelenggara
  - c. daftar susunan pengurus organisasi.
  - d. nama nama peserta/ undangan.
  - e. AD/ART organisasi / badan hukum.
  - f. akta pendirian organisasi/ badan hukum.
  - g. proposal.

- h. nama nama pembicara dan judul makalah.
- i. foto copy paspor / visa bila melibatkan orang asing.
- j. surat ijin dari pemilik tempat kegiatan.
- k. rekomendasi dari Kapolresta/ Kapolres.
- l. rekomendasi instansi terkait.

Di dalam praktiknya, sebenarnya yang dikeluarkan Polda bukanlah izin, akan tetapi hanya berupa rekomendasi apabila melibatkan orang asing. Izin keramaian yang melibatkan orang asing yang berhak mengeluarkan adalah Mabes Polri karena berkaitan status hukum warga negara asing berkaitan dengan hukum internasional. Dalam hal ini pihak Polda DIY hanya memberitahukan kepada Mabes Polri perihal keramaian yang diselenggarakan. Pihak Polda memberitahukan Mabes Polri melalui *faksimile*, yaitu mengirim rekomendasi dan proposal penyelenggaraan keramaian yang melibatkan orang asing. Selanjutnya Polda DIY mengeluarkan surat rekomendasi boleh diselenggarakannya keramaian yang dimaksud. Di dalam pelaksanaannya Polda DIY juga akan mengawasi berlangsungnya acara yang dimaksud dengan mengirimkan 2 (dua) orang Reserse dan 1 (satu) orang dari Unit Khusus. Sedangkan untuk pasukan pengamannya didatangkan dari Polsek.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Itelejen Keamanan Polda DIY.

## **B. Faktor-faktor Yang Menghambat Penerbitan Izin Keramaian Yang Melibatkan Warga Negara Asing**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Intelkam Kepolisian Daerah Yogyakarta, bahwa penegakan hukum izin keramaian yang melibatkan orang asing pada dasarnya juga dipengaruhi oleh jenis acara / *event*nya. Terhadap *event* yang melibatkan juri dari warga negara asing, maka permohonan izin dapat dilaksanakan dengan baik karena sudah tahu akan ada warga negara asing yang terlibat. Akan tetapi jika melibatkan peserta warga negara asing, maka belum bisa dipastikan apakah akan ada warga negara asing yang mendaftar atau tidak.<sup>77</sup> Selain hal tersebut masih terdapat kendala yuridis yaitu berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang izin keramaian belum diatur secara khusus, jelas dan rinci dalam peraturan perundangan. Pengaturan hanya berdasarkan UU Kepolisian Republik Indonesia dan Juklak Kapolri.

Telah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor budaya masyarakat / kebiasaan. Di dalam penyelenggaraan event yang melibatkan orang asing, terkadang budaya atau kebiasaan ini juga terjadi. Misal dalam penyelenggaraan event yang melibatkan orang asing, seharusnya orang asing (WNA) yang bersangkutan tidak diperkenankan jika hanya memakai visa kunjungan, akan tetapi pada *event-event* tertentu hal tersebut diperbolehkan dengan syarat *event* yang diselenggarakan tidak dipublikasikan. Jika harus menggunakan visa kerja, maka prosedur yang ditempuh akan semakin lama

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.

bagi WNA yang bersangkutan. Hal ini akan sangat terasa jika orang asing yang akan mewakili pada event tersebut hanyalah orang pengganti dikarenakan orang asing yang sedianya dilibatkan berhalangan hadir. Sebagai pengganti tentu saja dia belum mempersiapkan / mengurus visa kerja ke Indonesia, sehingga sebagai alternatifnya dia diperbolehkan menggunakan visa kunjungan biasa dengan syarat event tidak boleh dipublikasikan.

Penegakan hukum dari pihak Kepolisian sendiri cenderung dalam hal pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Intelkam Kepolisian Daerah Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bidang dalam Kepolisian dalam bidang mengatur penerbitan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin keramaian yaitu bidang Intelkam Polda atau Polres serta pasukan pengamanan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam kegiatan keramaian tersebut yang diatur juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Intelkam Polda adalah badan pembantu dan pelaksanaan pada tingkat Mapolda bertugas melaksanakan pembinaan fungsi intelijen dan pasukan pengamanan Kepolisian (Intelpampol) yang bertugas mengawasi kegiatan di lapangan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan Polda Yogyakarta serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut, yang bersifat regional/terpusat pada titik daerah, dalam rangka mendukung



pelaksanaan tugas operasional pada tingkat kewilayahan dalam lingkungan Kepolisian Daerah Yogyakarta.<sup>78</sup>

Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengeluarkan surat izin atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat, mencari keterangan dan barang bukti guna menghindari kesalahfahaman terjasinya penangkapan pada orang yang bukan tersangka. Dalam penerbitan surat izin pihak Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu melindungi dan menertibkan, perlindungan juga diperlukan dalam hal terjadinya keramaian umum seperti keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan demonstrasi atau pawai atau arak-arakan di jalan umum dan mengadakan penertiban apabila terjadi kegiatan yang dianggap membahayakan kepentingan umum, seperti misalnya mengamankan kegiatan politik tidak di campuri dengan kejahatan atau pelanggaran dalam kegiatan keramaian yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

Pelaksanaan izin keramaian pasukan Intelpampol yang telah ditugaskan untuk mengawasi di lapangan tempat dimana kegiatan keramaian itu dilaksanakan bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan terutama masa atau penonton kegiatan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Kegiatan yang dilakukan Kepolisian dalam mengawasi kegiatan keramaian biasanya dengan membuat batasan bagi penonton untuk mengekspresikan

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.

antusiasmenya dalam tahap wajar agar tidak mengganggu masa lainnya dan juga tidak mengganggu fasilitas umum yang ada. Jika terdapat masa atau orang atau sekumpulan orang yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban kegiatan itu berlangsung maka dari pihak Kepolisian akan menagani sebagaimana mestinya. Jika faktor pelanggarnya adalah dari pihak massanya, maka pihak Kepolisian akan mengeluarkan massa yang menjadi faktor kerusuhan, dan apabila faktor pelanggarnya adalah dari pihak acara seperti contohnya kegiatan tersebut lebih condong kearah anarkisme, maka pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dari pihak penanggung jawab acara atau kegiatan untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam penerbitan izin keramaian. Semua pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian atau bagian intelejennya telah mengikuti aturan dari fungsi penerbitan izin yang berlaku yaitu:<sup>79</sup>

1. Mengarahkan aktifitas tertentu

Mencegah terjadinya kegiatan kegiatan yang dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan nya.

2. Mencegah bahaya

Mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kerusakan dari kegiatan keramaian yang berdampak anarki.

3. Keinginan melindungi objek tertentu

Dapat melindungi obyek-obyek atau fasilitas lain yang akan di pakai untuk kegiatan keramaian agar tidak bersifat merusak.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Iteljen Keamanan Polda DIY.

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit

Membolehkan para peserta kegiatan keramaian untuk memakai atau menghuni tempat untuk kegiatan tersebut menurut peraturan yang berlaku.

5. Mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas

Memilih para pemohon kegiatan, baik dari segi penanggung jawab maupun maksud dari kegiatan itu di laksanakan agar tidak berpotensi mengancam keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat sekitar

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pihak Kepolisian juga biasanya memberikan pemahaman kepada penyelenggara/*event organizer* dalam kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lebih memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan situasi lokasi kegiatan serta melakukan koordinasi lebih awal untuk proses ijin keramaian dan pengamanan kegiatan (pam giat), sehingga diharapkan dapat lebih mudah menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman khususnya dalam kegiatan keramaian masyarakat yang akan dilakukan oleh pemohon izin atau penanggung jawab kegiatan tersebut.

Di dalam ketentuan teknis pelaksanaan izin keramaian terdapat aturan yang disebutkan juga dalam hasil wawancara dengan Staf Intelkam Kepolisian di Daerah Yogyakarta bahwa keramaian dan tontonan yang diseleggarakan tidak boleh memuat unsur menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan didekat jalan raya tidak boleh

mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian.<sup>80</sup>

Dari ketentuan tersebut pemohon izin kegiatan keramaian mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Apabila pemohon melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga di dalam kegiatan tersebut terjadi pelanggaran hukum yang mengancam tidak tercapainya ketertiban dan keamanan untuk masyarakat sekitar maka pemohon izin keramaian selaku penanggung jawab kegiatan akan di berikan sanksi oleh pihak Kepolisian sesuai dengan tindak pelanggaran yang terjadi.

Sanksi adalah ganjaran, jeraan, atau hukuman bagi siapa yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Pihak Kepolisian juga mempunyai kewenangan memberikan sanksi kepada pelanggar. Dalam hal ini apabila suatu instansi atau kelompok masyarakat mengadakan suatu kegiatan keramaian tetapi tidak mempunyai surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta maupun Sektor serta tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaan izin keramaian oleh pemohon izin kepada pihak Kepolisian. maka telah diatur dalam Pasal 510 KUHP ayat (1):

(1) Di ancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:

Ke-1. Mengadakan keramaian atau tontonan untuk umum

Ke-2. Mengadakan arak-arakan di jalan umum.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan I Nengah Lotama, S.Ag, Kepala Sie Pelayanan Administrasi Direktorat Itelejen Keamanan Polda DIY.

Diatur juga sanksi sanksi yang akan diterima apabila izin keramaian tidak dilaksanakan dan apabila dalam acara itu terdapat pelanggaran hukum yang terjadi:

1. Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Penanggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
3. Barang siapa dengan kekerasan/ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama satu tahun.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, 14, dan 15 telah diatur tentang tugas dan kewenangan Kepolisian yang harus memberi izin kepada pihak pemohon dan menjaga ketertiban dan keamanan agar tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi dalam hal izin keramaian ini diharapkan pihak Kepolisian dapat bekerja sama dengan penanggung jawab acara selaku pemohon dalam menciptakan acara keramaian masyarakat dengan aman dan tertib sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh Kepolisian dan Undang Undang. Dalam hal ini adanya sanksi sangat penting diketahui bagi calon pemohon yang akan melakukan pendaftaran atau pelaksanaan penerbitan izin keramaian untuk menanggulangi serta meminimalisir masalah yang akan ditimbulkan dalam kegiatan keramaian secara preventif serta membantu pihak

Kepolisian dalam mengontrol kegiatan keramaian yang akan berlangsung agar berjalan tertib dan aman.